



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## DINAS KEBUDAYAAN

Jl. Balaikota No. 11 Makassar 90111 Email: [disbud@makassarkota.go.id](mailto:disbud@makassarkota.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR

NOMOR: 900/20 /SK/DISBUD/II/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KEBUDAYAAN

KOTA MAKASSAR TAHUN 2023

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2022-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Makassar tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial Kota Makassar Tahun 2022-2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6178);
3. Peraturan Pernerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.P AN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5 );
11. Peraturan Walikota Makassar Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 89);
12. Peraturan Walikota Makassar Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 55).

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR  
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI  
LINGKUNGAN DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR TAHUN  
2023

- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan Kota Makassar, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Kebudayaan Kota Makassar, dalam menetapkan perencanaan tahunan, menyusun dokumen perjanjian kinerja, melakukan pengukuran kinerja, menyusun laporan kinerja dan melaksanakan pengendalian dan evaluasi kinerja, sesuai dengan dokumen Rencana Startegis (Renstra) Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2023;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Makassar dan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada Tanggal : 7 Februari 2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN

KOTA MAKASSAR



IR. HJ. ANDI HERIQA ATTAS

Pangkat : Pembina Tk.I/IV.b

Nip. 196612262000032006

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DINAS KEBUDAYAAN KOTA MAKASSAR 2023**

NO	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Berkembangnya pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang memuaskan	Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (Kepegawaian, Perlengkapan dan Keuangan)	SEKRETARIAT	TRIWULAN	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran sampai triwulan 4
		Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik			
		Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah			
		PersentaseASN perangkat daerah yang mendapatkan peningkatan kapasitas			
2	Meningkatnya pelaksanaan Festival dan MICE Skala Nasional dan Internasional	Cakupan Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan	BIDANG KEKAYAAN BUDAYA	TRIWULAN	Persentase kekayaan budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan
		Persentase Kesenian Tradisional yang dilestarikan			Persentase capaian kinerja yang termuat dalam citizen charter SKPD

3	Meningkatnya pelaksanaan Festival dan MICE Skala Nasional dan Internasional	Jumlah penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	BIDANG PENERAPAN BUDAYA DAN KESENIAN	TRIWULAN	Jumlah Penyelenggaraan Festival di Kegiatan
4	Terlaksananya Penataan Destinasi Budaya dan Sejarah	Persentase Sejarah Lokal yang di Lestarkan	BIDANG SARANA DAN PRASARANA	TRIWULAN	Jumlah Cagar Budaya Kota Makassar yang didata dan diregistrasi
5	Terlaksananya Penataan Destinasi Budaya dan Sejarah	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	BIDANG PELESTARIAN SEJARAH DAN TRADISI CAGAR BUDAYA	TRIWULAN	Jumlah cagar budaya Kota Makassar yang didata dan diregistrasi
		Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu			
6	Terlaksananya Penataan Destinasi Budaya dan Sejarah	Persentase Koleksi Museum Kota Makassar yang terawat dengan baik	UPT MUSEUM KOTA MAKASSAR	TRIWULAN	Persentase pengelolaan koleksi museum Kota Makassar
		Persentase kenaikan Jumlah Pengunjung			

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN



IR. HJ. ANDI HERFIDA ATTAS

Pangkat Kepala Dinas Tk.I/IV.b

Nip. 196612262000032006